



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 351 TAHUN 1993

T E N T A N G

PEMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN (BP 3) SMP NEGERI I BAGOR UNTUK MENGHIMPUN SUM -
BANGAN DARI PARA ANGGOTANYA / WALI MURID TAHUN 1993

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENTIMBANG

- : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengembangan pendidikan dan ilmu penge-
tahuan bagi murid-murid pada umumnya, khususnya SMP Negeri I Bagor
perlu adanya sarana pendidikan yang memadai baik yang berasal dari -
Negara maupun dari partisipasi masyarakat itu sendiri terutama dida -
lamnya Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3) ;
- b. bahwa Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3) -
SMP Negeri I Bagor telah mengadakan pertemuan dengan para anggotanya/
wali murid pada tanggal 27 Juli 1993 yang dihadiri oleh beberapa De-
wan Guru dan Kepala Sekolah yang kemudian dengan aklamasi memutuskan-
untuk membangun serta melengkapi sarana pendidikan senilai -
Rp 11.375.000,- (sebelas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu ru -
piah) dengan cara menghimpun sumbangan dari masing-masing wali murid
sebesar Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) ;
- c. bahwa berdasarkan point a dan b konsideran menimbang diatas, kiranya-
tidak keberatan untuk memberikan ijin kepada Pengurus Badan Pembantu-
Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3) SMP Negeri I Bagor untuk menghimpun
sumbangan dari para anggotanya/wali murid sepanjang usaha tersebut -
betul-betul dimanfaatkan untuk kepentingan program pendidikan yang di
atur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- : 1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di
Daerah ;
2. Undang Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan uang dan barang;
3. Undang Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang pelaksanaan pengum -
pilan sumbangan.

MENGINGAT

1. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 9 Februari 1978 Nomor POND/17/2/13/1978 dan Nomor 8306/MPK/1978 perihal pungenan masa sumbangan dari orang tua murid ;

2. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan - Propinsi Jawa Timur tanggal 9 Juli 1984 Nomor 973/IO4.2.2/B 18. 1984 perihal pungenan pada sekolah Negeri ;

3. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan - Propinsi Jawa Timur tanggal 28 Januari 1989 Nomor 2199/IO4/B/ 1989 perihal pedoman tentang tata cara pungenan dan pengelolaan sumbang an Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3) ;

4. Surat Keterangan/Persestuan dari Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wnganjuk tanggal 31 Agustus 1993 Nomor 3204/IO4.22/ B - 1993.

M E M U T U S K A N :

KEPUTUSAN BUPATI DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PERUBAHAN

IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (BP 3)

SIP NEGERI I BAGOR UNTUK MENGGALIPUN SUMBANGAN DARI PARA ANGGOTANYA/UMIL

MURID TAHUN 1993

Pasal 1

Memberikan ijin kepada Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3) SIP Negeri I Bagor untuk menghimpun sumbangan dari para anggotanya/wali murid sejumlah Rp 11.375.000,- (sebelas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Tidak diperkenankan menentulkan sumbangan minimum dan maksimum atau sumbangan secara tetap ;

b. Sumbangan diberikan secara sukarela mufakat tanpa tekanan atau paksaan ;

c. Sumbangan tidak dijadikan syarat untuk menerima murid atau kenalkan kelas dan sebagainya ;

d. Penarikan sumbangan dilakukan sesudah seorang anak resmi diterima menjadi murid sekolah yang bersangkutan ;

e. Sumbangan dilakukan dengan persestuan yang jelas dan penggunaan sum bangannya harus dilakukan dengan konkrit dan berencana, perlu diper tanggungjawabkan kepada rapat anggota BP 3 SIP Negeri I Bagor ;

f. Penarikan sumbangan menggunakan daftar les sumbangan yang dilakukan sendiri oleh BP 3 dan tidak dibenarkan menggunakan personil sekolah atau murid.

Pasal 2

Perolehan dana sejumlah tersebut pasal 1 Keputusan ini didapat dari sumbangan para wali murid sebagai anggota BP 3 masing-masing sebesar Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) tiap wali murid dengan cara pembayaran langsung 4 (empat) kali selama 4 (empat) bulan.

Pasal 3

Penggunaan dana sejumlah tersebut pasal 1 Keputusan ini ditetapkan untuk keperluan membangun dan melengkapi sarana pendidikan dengan perincian sebagai berikut :

A. Rencana Belanja/Pengeluaran Rutin :

a. Pemeliharaan sarana prasarana	Rp	400.000,-
b. Pengadaan sarana prasarana	Rp	400.000,-
c. Kesejahteraan pegawai sekolah	Rp	6.000.000,-
d. Bantuan biaya pelaksanaan pelajaran	Rp	800.000,-
e. Bantuan biaya kegiatan pelajaran	Rp	400.000,-
f. Bantuan biaya pengelolaan pelaksanaan pelajaran	Rp	1.080.000,-
g. Biaya untuk iuran K3s, MGBS, Pasurpim dan kegiatan sosial	Rp	1.000.000,-

B. Pengeluaran Insidentil/Pembangunan :

a. Pembangunan Musholla Tahap II	Rp	10.500.000,-
b. Perbaikan saluran air talang $\pm$ 60 m dan plester tembok	Rp	500.000,-
c. Pengadaan tenda Pramuka	Rp	375.000,-
Jumlah		Rp 11.375.000,-

(Sebelas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Pasal 4

Pengurus BP 3 SMP Negeri I Bagor sebagaimana pasal 1 Keputusan ini dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima izin ini secara tertulis harus melaporkan hasil penggunaan sumbangan dan pelaksanaan bangunan tersebut kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat III Nganjuk.

Pasal 5

Pemegang izin sumbangan tersebut pasal 1 Keputusan ini wajib mentaati segala ketentuan yang berlaku dan tidak dibenarkan menyalahgunakan sumbangan tersebut untuk kepentingan lain selain melengkapi sarana program pendidikan SMP Negeri I Bagor.

Pasal 6

Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk sewaktu-waktu dapat mengawasi hasil usaha dari Pengurus BP 3 serta penggunaan sumbangan SMP Negeri I Bagor.

Pasal 7

Keputusan ini berlaku 3 (tiga) bulan mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan seperlunya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 19 OKTOBER 1993

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

~~NGANJUK~~


Drs. SOETRISNO R.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Kakanwil Depdikbud Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;
3. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III - Kediri ;
4. Sdr. Anggota Muspida Kab. Dati II Nganjuk ;
5. Sdr. Ketua DPRD Kab. Dati II Nganjuk ;
6. Sdr. Kakandep. Dikbud Kab. Dati II Nganjuk ;
7. Sdr. Kakan Sospol Kab. Dati II Nganjuk ;
8. Sdr. Kepala Itwilkab Dati II Nganjuk ;
9. Sdr. Ketua Bappeda Kab. Dati II Nganjuk ;
10. Sdr. Pembantu Bupati di Nganjuk ;
11. Sdr. Kepala Dinas PUD Kab. Dati II - Nganjuk ;
12. Sdr. Kabag Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
13. Sdr. Kabag Penyusunan Program Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
14. Sdr. Camat Nganjuk ;
15. Sdr. Kepala SMP Negeri I Bagor ;
16. Sdr. Ketua BP 3 SMP Negeri I Bagor.
-